

**Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat
Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Rizal Darwis*, Hajira Bilondatu

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: *rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id; hajirabilondatu19@gmail.com

Abstract: *Selling and buying goods with the regular social gathering system is the same as selling and buying in general. However, buying and selling with this social gathering system is a sale and purchase that is carried out when one party gets a lottery at the social gathering, only getting goods, not money. This study aims to determine the factors that cause buying and selling of goods with the regular social gathering system and how the perspective of sharia economic law on selling and buying goods with the regular social gathering system in Dulamayo Selatan Village. This research is field research with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Then the data collected were analyzed by qualitative descriptive. Based on the results of the research and discussion carried out, it is known: first, buying and selling goods with the regular social gathering system is carried out because it is caused by internal factors, namely the chairman of the regular social gathering gains from money, the price of goods, and discounts if someone gets a lottery by taking money, as well as other factors external, namely because there are parties who cannot afford to buy goods in the case and because Dulamayo Selatan Village is very far from urban areas. Second, buying and selling goods with the regular social gathering system in Dulamayo Selatan Village; in the view of sharia economic law is not allowed because it contains elements of usury, and the practice of the regular social gathering goods being replaced with money is also not allowed because it violates the agreement at the beginning of the sale and purchase of goods with the regular social gathering system and is detrimental to the regular social gathering members.*

Keywords: *Selling and Buying, Regular Social Gathering, Sharia Economic Law, South Dulamayo*

***Shifting the Practice of Buying and Selling to the Regular Social
Gathering System in the Community South Dulamayo Village,
Gorontalo Regency in Sharia Economic Law Perspective***

Abstrak: Jual beli barang dengan sistem arisan ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi jual beli dengan sistem arisan ini merupakan jual beli yang dilakukan ketika salah satu pihak mendapat undian pada arisan barang hanya mendapatkan barang bukan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor

penyebab dilakukannya jual beli barang dengan sistem arisan dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Dulamayo Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, jual beli barang dengan sistem arisan dilakukan disebabkan adanya: faktor intern, yaitu ketua arisan memperoleh keuntungan dari uang, harga barang, dan potongan apabila anggota arisan yang memperoleh undian dengan mengambil uang; faktor ekstern, yaitu adanya pihak-pihak yang tidak mampu membeli barang secara tunai dan Desa Dulamayo Selatan sangat jauh dari daerah perkotaan; *Kedua*, jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Dulamayo Selatan dalam pandangan hukum ekonomi syariah tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba, serta praktik arisan barang yang diganti dengan uang juga tidak diperbolehkan karena melanggar kesepakatan awal dan merugikan pihak anggota arisan.

Kata Kunci: Jual Beli, Arisan, Hukum Ekonomi Syariah, Dulamayo Selatan

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai manusia hidup hingga mati. Mulai manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai manusia membuka usaha hingga menggapai kesuksesan. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna (*kaffah*) dalam memberikan tuntunan dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu, berpegang teguh pada ajaran Islam menjadikan manusia mampu untuk mencapai tujuan yang semata-mata tidak hanya materi, akan tetapi juga mencapai tujuan rohani atas asas kesejahteraan dengan etika sebagai hiasan dalam menjalankan aktivitas.

Islam adalah agama yang mengaitkan masalah muamalah dengan etika.¹ Nilai-nilai etika yang melekat dalam praktik muamalah meliputi kejujuran, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kasih sayang, silaturahmi, kebajikan dan amanah. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dilepaskan adalah ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah merupakan dua hal penting yang akan selalu ada ketika mencoba menggali lebih dalam mengenai agama Islam. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dari segi pengertian dan fungsinya masing-

¹Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

masing. Hal itu tidak lepas dari rujukan utama dalam Islam yaitu *al-Qur'ān* dan *al-hadīs* serta ijma (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). Setiap muslim dituntut untuk mengetahui, melaksanakan atau mengamalkan apa saja yang terkandung dalam ajaran tersebut agar menjadi insan yang bertakwa. Hal ini cukup penting karena hanya amal perbuatan dan ketakwaan kepada Allah manusia memiliki derajat yang tinggi, bukan karena aksesoris yang melekat pada manusia.² Dalam muamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai kebutuhan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia dan selalu berada bersama hamba-Nya. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap perilaku bermuamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah dan sesuai tuntunan syariat.³

Seluruh aktivitas hidup manusia, harus dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat, karena setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan yang telah dijalannya di dunia dalam bermuamalah. Akan tetapi naif, manusia cenderung mudah kehilangan perspektif hidup yang hakiki ini, manusia harus terus menerus berupaya mereaktualisasi potensi diri.⁴ Dalam bermuamalah manusia diberi kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupan yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-Qur'ān* dan syara yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta merasa dirugikan.

Kebutuhan manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan ini merupakan unsur dasar

²Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah, Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 8.

⁴Mohamad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

manusia. Namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Arisan merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala, yaitu dalam perkumpulan tersebut anggota wajib hadir dan diwajibkan setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian, dan dalam waktu berikutnya anggota yang telah mendapatkan undian wajib membayar setoran, sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya, sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dikenal oleh masyarakat, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam. Contohnya arisan yang berbentuk uang maupun arisan yang berbentuk barang. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat. Arisan sebagai asosiasi tabungan dan kredit bergilir atau bentuk keuangan makro. Arisan juga merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran.⁵ Setiap peserta arisan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur dan debitur. Masyarakat sekarang ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap masyarakat saat ini.⁶

Salah satu arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah arisan barang, yaitu para anggota arisan membayar iuran berupa uang, hanya saja pemenang arisan setelah undian tidak mendapatkan uang melainkan mendapatkan barang. Model arisan ini dilakukan pula oleh masyarakat di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan mayoritas anggota

⁵Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Cet.I; Malang: UB Press, 2018), 1-2.

⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), 76.

arisan adalah ibu-ibu rumah tangga. Masyarakat Desa Dulamayo Selatan banyak yang mengikuti arisan barang, seperti: kursi, seng, lemari, dan lain-lain. Sebagai contoh arisan barang yang terdiri dari 60 orang anggota yang tergabung dalam satu kelompok. Jangka waktu arisan selama 15 bulan, diundi setiap minggu dengan jumlah uang yang dikumpul per minggu senilai Rp. 20.000,00 per orang. Jadi apabila nama yang terpilih dari undian arisan barang tersebut, maka jumlah uang yang didapat adalah senilai Rp. 1.200.000,00 dan uang tersebut dibelikan barang oleh pemegang arisan (ketua), kemudian barang tersebut diserahkan di kemudian. Oleh karena itu, anggota arisan yang mendapatkan jatah arisan tidak menerima uang, melainkan anggota arisan hanya menerima barang seperti kursi, seng, dan sebagainya. Akan tetapi harga barang untuk anggota yang mendapat jatah arisan pertama berbeda dengan harga barang yang mendapatkan jatah arisan yang kedua dan selanjutnya. Oleh karena itu, jumlah uang yang diserahkan berbeda dengan harga barang yang diterima, maka hal ini menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam arisan tersebut.

Permasalahan lain ada sebagian anggota arisan yang menjualbelikan arisan barang ini kepada anggota lainnya. Anggota yang membeli arisan barang ini ke anggota lain karena merasa membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. Anggota yang membeli arisan barang tersebut adalah masyarakat yang namanya tidak terdapat dalam anggota arisan. Harga dari arisan tersebut tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gambaran ini tentunya mengandung permasalahan terkait kedudukan hukum arisan dengan model tersebut.

B. Konsepsi Jual Beli dan Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Konsepsi Jual Beli (*al-Ba'i*)

Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-bai'*, yaitu : مُقَا بَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ (tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁷ Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*), yaitu: الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةُ مُطْلَقِ الْمُبَادَلَةِ (jual beli adalah tukar menukar secara

⁷Wahbah Zuhairi, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikir, 1989), 344.

mutlak).⁸ Kedua pengertian tersebut dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang. Hal ini terlihat dalam firman Allah pada QS al-Baqarah/2: 16. Lafaz *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam QS Yusuf/12: 20, pada lafal شَرَوْهُ (membeli) digunakan untuk arti بَاعُوهُ (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafaz tersebut termasuk lafaz *musytarak* untuk arti yang berlawananan.⁹

Ulama mazhab memberikan beberapa definisi terkait *al-ba'i*, misalnya:

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a. Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b. Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.¹⁰ Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah *akad mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
3. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli, yaitu menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 126.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

¹⁰*Ibid.*

4. Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam jual beli memiliki rukun yang perlu terpenuhi. Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad (*al-muta'qidan*)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*). Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

2. Adanya *ijab* dan *qabul* (*sigat*)

Menurut Hanafiyah, *ijab* dan *qabul* adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Şigat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya adalah akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya adalah akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu orang pihak. Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar, maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul*, maka akad telah terjadi. Namun di kalangan ulama terdapat perbedaan apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad, yaitu:

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2008), 63.

- a. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya, tanpa memerlukan *khiyar majelis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul*, maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*.
- b. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsura dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yaitu tidak mengikat selama para pihak masih di majelis akad.

3. Adanya benda atau barang (*mauqud 'alaih*)

Mauqud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang akan dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*al-ṭaman*).

4. Nilai tukar pengganti barang (*al-ṭaman*).

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-ṭaman*, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan. Apabila harga barang dibayar di kemudian hari (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹²

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu: syarat *in'iqad* (terjadinya akad); syarat sahnya akad jual beli; syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*); dan syarat mengikat (*luzum*).¹³ Maksud diadakannya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 114-115.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 186.

kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan).

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan untuk keabsahan jual beli. Namun Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu:

- a. Syarat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli ada dua:
 - 1) *Aqid* harus berakal yakni *mumayiz*, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal.
 - 2) *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga penasaran.
- b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri yaitu bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di *ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual.
- c. Syarat berkaitan dengan tempat akad yaitu *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelis, maka akad jual beli tidak sah.
- d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'uqud 'alaih*) yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad adalah barang yang dijual harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada. Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli *salam*, *istisna*, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Terdapat empat syarat dalam objek akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang yang

diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang sudah dimiliki oleh penjual. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan pada saat dilakukan akad jual beli.¹⁴

Menurut para ulama terbagi dalam beberapa macam-macam jual beli, antara lain:

1. Dilihat dari objek yang diperjualbelikan, maka jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Jual beli mutlaqah adalah pertukaran antara jasa atau barang dengan uang.
 - b. Jual beli *sharf* adalah suatu kegiatan jual beli yang melibatkan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya (*money changer*).
 - c. Jual beli *muqayyadah* adalah pertukaran antara barang yang satu dengan barang yang lainnya atau disebut dengan barter, atau bisa dengan pertukaran antara barang yang satu dengan barang yang lainnya yang menggunakan valuta asing.¹⁵
2. Dilihat dari cara menetapkan suatu harga, maka jual beli ini terbagi empat macam, yaitu:
 - a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar) adalah suatu kegiatan jual beli ada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan olehnya.
 - b. Jual beli *amanah* adalah jual beli dimana ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli *murabahah* adalah jual beli ketika menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

¹⁴ *Ibid.*, 89.

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

- 3) Jual beli *muwada'ah* (diskon) adalah jual beli dengan di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.
3. Dilihat dari segi pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yaitu:
 - 1) Jual beli *salam* adalah jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istisna* adalah jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁶

2. Konsepsi Arisan

Arisan adalah pengumpulan barang atau uang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi secara berkala untuk menentukan siapa di antara mereka yang memperolehnya, hal itu dilakukan sampai semua peserta memperolehnya.¹⁷ Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Indonesia dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 175.

¹⁷Dendi Sugono, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014), 66-56.

pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menngsimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.¹⁸

Arisan merupakan salah satu jenis tabungan namun berjangka waktu. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh sekelompok orang, dan setiap peserta dari kelompok arisan tersebut menyebutkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dalam setiap periode tertentu, baik harian, mingguan, bahkan bulanan.

Arisan merupakan muamalat yang belum dibahas dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis* secara langsung. Oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.” Para ulama berdalil dengan QS. al-Baqarah/2: 29 bahwa Allah swt. memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Para ulama menyebutnya dengan istilah *al-imitanan* (pemberian).

Hukum kegiatan arisan adalah mubah (boleh). Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Mekanisme arisan juga mubah dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu. Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka hukumnya mubah.

Dilihat dari sisi substansinya pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya akad *al-qard* (utang piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala samapai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

¹⁸Fatmawati Imran, “Tinjauan Akad Jual Beli Arisan di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Perspektif Fikih Muamalah”. *Skripsi*, (Gorontalo: Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019), 42.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara, yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut; setiap anggota sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan; setiap anggota sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah diberikan.

Untuk penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan didalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan baik jarak dekat maupun jauh, sebagai latihan menabung, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersama dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur *maysir*, judi dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (*riba*) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah, maka arisan yang dilakukan dibolehkan didalam Islam.

Terdapat tiga bentuk arisan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, antara lain:

a. Arisan Uang

Arisan uang adalah jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak menerima uang tersebut.

b. Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan barang yang

sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya barang elektronik, bahan bangunan, emas, dan lain sebagainya.

c. Arisan Spritual

Arisan spritual adalah arisan tetap dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, misalnya mendapatkan hewan kurban atau untuk bisa menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang ketiga ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.¹⁹

Mencermati ketiga bentuk arisan tersebut, maka pada prinsipnya tetap mempergunakan uang, hanya perolehan dari arisan yang digunakan untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan.

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam arisan masyarakat akan mencapai kesejahteraan sosial yang merata, tidak adanya kesenjangan sosial, dengan adanya kerjasama yang berlandaskan saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. pada QS al-Mā'idah/5: 2 bahwa diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Olehnya itu jika dihubungkan dengan tujuan arisan, yaitu sebuah kegiatan tolong menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuklah dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

Arisan dapat dikatakan haram jika didalamnya terdapat unsur kezaliman, ketidakpastian (*garar*) atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing (*gibah*), maka arisan semacam ini jelas haram. Membicarakan arisan berarti membicarakan didalamnya suatu perkumpulan yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai suatu tujuan yang diharapkan. Perjanjian itu terjadi dalam rangka untuk

¹⁹Nurnaningsih Matulu, "Fenomena Arisan Pendidikan di Desa Linawan 1 Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," *Skripsi* (Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

mewujudkan keadilan bersama, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut berarti sudah memulai suatu hubungan dalam suatu kegiatan yang didalamnya akan menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban antara para peserta arisan.²⁰

Islam mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan kewajiban di antara manusia (QS al-Baqarah/2: 282), maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, serta dapat terhindar dari perbuatan dan kekhilafan manakala terjadi perselisihan paham dan pertentangan.²¹

Arisan termasuk dalam bidang *fiqh muamalah*, sehingga didalamnya terkandung prinsip-prinsip muamalah itu sendiri, antara lain:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh (*mubah*), kecuali ada kekuatan (dalil) yang melarangnya.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memenuhi keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.
- e. Muamalat dilaksanakan tanpa unsur *gharar* (penipuan).

Arisan dalam taklif fikihnya (kedudukan) dalam fikih bisa dimasukkan dalam akad *qard* (pinjam-meminjam) bukan termasuk pengembalian modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, melainkan juga didasari unsur tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menutup kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa arisan dalam Islam dikategorikan dalam tolong menolong, namun dapat dikatakan haram, jika didalamnya terdapat unsur kezaliman, *gharar*, atau *riba*.

²⁰Sri Wahyuningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampca Bogor," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

²¹*Ibid.*

C. Faktor Penyebab Praktik Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang pada saat ini tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat, tak terkecuali di Desa Dulamayo Selatan. Mekanisme arisan yang ada di desa tersebut tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang diselenggarakan pada umumnya di daerah lain, yaitu dengan cara mengumpulkan uang arisan dari masing-masing anggota kemudian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh barang arisan, yaitu melalui pengundian.

Faktor penyebab dilakukannya jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Faktor Intern

Faktor intern, yaitu berasal dari diri seorang pemilik arisan barang yang merupakan seorang penjual barang, maka menerapkan strategi penjualan dengan sistem jual beli dengan menerapkan arisan barang. Arisan dengan jual beli barang di Desa Dulamayo Selatan dilaksanakan karena adanya keinginan pihak Ketua arisan untuk menjual barangnya, sehingga pihak Ketua memperoleh keuntungan yang setara nilainya dengan jumlah uang yang disetorkan oleh anggota arisan.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern, yaitu adanya kebutuhan akan barang dari masyarakat Desa Dulamayo Selatan, namun tidak dapat melakukan transaksi tunai langsung, maka arisan menjadi solusinya. Pilihan ini adalah sebuah alternatif untuk mengkondisikan pemenuhan ekonomi sehari-hari bagi keluarga para anggota arisan.

Arisan barang di Desa Dulamayo Selatan merupakan arisan yang diikuti oleh berbagai kalangan. Kebanyakan peserta yang mengikuti adalah kalangan menengah ke bawah. Masyarakat tertarik mengikuti arisan karena menurutnya dengan mengikuti arisan, maka bisa mendapatkan barang dengan cara menabung.

Arisan yang dilakukan Desa Dulamayo Selatan ini awalnya dilaksanakan atas dasar keinginan dari masyarakat untuk membentuk kegiatan arisan sebagai

salah satu alternatif atau cara lain untuk menabung dalam membeli suatu barang walaupun dengan mekanisme yang berbeda. Cara pengundian yang dilakukan dalam arisan barang ini adalah setiap minggu dengan mewajibkan setiap anggota membayar iuran arisan sebesar Rp. 20.000,00 setiap minggu.

Faktor ekstern lainnya dikarenakan Desa Dulamayo Selatan sangat jauh dari daerah perkotaan atau bisa dikatakan Desa Dulamayo Selatan merupakan Desa yang terletak di pelosok, sehingga untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan melakukan arisan barang.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Kegiatan ekonomi atau muamalah menurut Islam haruslah berisikan kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan untuk menjauhi muamalat yang terlarang. Perbuatan tolong menolong dalam kebaaikan dan takwa merupakan perintah Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 2.

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam karena menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui arisan. Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya dengan berbagai macam bentuk atau mekanisme pelaksanaannya.

Salah satu bentuk atau mekanisme arisan adalah melalui jual beli barang. Jual beli barang dengan sistem arisan sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Namun jual beli umum yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang Islam melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.²²

²²Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 73.

Jual beli menurut hukum Islam adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Pihak penjual berhak memiliki uang secara sah dan pihak pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual dan kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Namun jual beli sistem arisan barang tidak selamanya berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi oleh anggota arisan. Misalnya adanya anggota arisan yang melanggar perjanjian yang telah dibuat pada awal dilakukannya arisan barang; anggota arisan tidak menunaikan kewajibannya untuk melunasi angsuran arisan putaran berikutnya.

Arisan yang umum dikenal adalah pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain, arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian.

Hasil penelitian menunjukkan jual beli dengan sistem arisan barang di Desa Dulamayo Selatan merupakan jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak ketua arisan mengambil keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba (QS. al-Nisā'/4: 29). Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Taufiq menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi merampas, dan menipu. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang

yang lahir dari kerelaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam karidor syari'.²³

Melakukan suatu transaksi hendaklah tidak dengan jalan yang batil, seperti penipuan, berlaku tidak jujur, dan berbuat curang. Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur maka, kedudukannya di akhirat setara dengan para Nabi, *syuhada*, dan *shiddiqin*.

Jual beli dengan sistem arisan hukumnya mubah atau boleh, dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli *istishna*. Jual beli *istishna* merupakan kontrak jual beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian.

Jual beli barang sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian. Arisan merupakan cara lain untuk menabung karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa adanya dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak lain, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota yang termasuk dalam arisan tersebut.

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling

²³Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa':29 dan At-Taubah: 34)," *Jurnal Bisnis Syariah*, Vol. 17, No. 2 (2018): 249. Lihat pula Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'anī al-Qur'ān al-'Azīz* (Damsyik: Dār al-Fikr, 1997), 84.

berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan.

Praktik arisan barang di Desa Dulamayo Selatan ini pada umumnya memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan-arisan barang pada umumnya. Arisan barang ini menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota sesuai dengan kesepakatan awal, anggota tidak dikenakan denda jika terlambat membayar iuran dan objek arisan yang telah disepakati tidak dapat diuangkan. Namun pada praktiknya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan mempunyai keperluan lain. Padahal dalam kesepakatan awal bahwa arisan ini hanya bisa mengambil barang.

Pelaksanaan jual beli barang dengan sistem arisan dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa terjadi adanya tidak sesuaian karena telah melanggar kesepakatan awal yang telah dibuat. Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Dulamayo Selatan ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Di sisi lain dari ketua arisan memberikan biaya potongan yang berat bagi anggota arisan.

a. Perjanjian Arisan

Pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara keseluruhan. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian arisan barang yang telah disepakati oleh para peserta arisan barang Desa Dulamayo Selatan adalah setiap peserta arisan yang mendapatkan undian dalam arisan tersebut mendapatkan barang, bukan mendapatkan uang. Namun dalam kenyataan masih ada saja peserta arisan bagian undian tersebut berupa uang dengan alasan mau dipakai untuk kebutuhan lain. Seharusnya para peserta mengikuti perjanjian yang telah disepakati sejak awal pembentukan arisan tersebut, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.

Perjanjian arisan berdasarkan yang sering terjadi terbentuk berdasarkan kebiasaan saja. Bahkan perjanjian yang diikuti oleh banyak pihak tersebut, tunduk di bawah perjanjian yang tidak tertulis, sehingga jika ada peserta arisan yang tidak menepati janji atau wanprestasi, sulit untuk mengatakan bahwa anggota yang tidak mau lagi menyetor uang di bawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak tertulis.

Substansi yang nampak dalam peristiwa hukum, perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam. Hanya saja dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang jatuh nomor undiannya, dan anggota yang naik nomor undiannya dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua anggota arisan lain, untuk selanjutnya diadakan undian. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur dikemudian hari, waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda.

Hanya bedanya dengan perjanjian untung-untungan, dalam perjanjian arisan tidak bertentangan dengan asas perjanjian kausa yang halal. Oleh karena para pihak dan semua peserta arisan, semuanya sepakat berjalan seperti yang diperjanjikan. Awal perjanjian dalam arisan tersebut tidak ada niat/ maksud merugikan salah satu pihak. Artinya perjanjian arisan tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan nilai kepatutan. Apalagi dalam beberapa kajian dan pendapat agama, mengemukakan perjanjian arisan sebagai salah satu perjanjian yang sifatnya tolong-menolong.

b. Pengundian Arisan

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan barang. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para anggota arisan, yaitu jika salah satu dari anggota menginginkan barang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut, sehingga bisa dikatakan, jika arisan

menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Undian yang dilakukan pada arisan barang di Desa Dulamayo Selatan tidak berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yang dilakukan hanya sekali. Agar lebih mudah untuk melakukan pemberian barang.

c. Penyerahan Uang Untuk Arisan Barang

Penyerahan uang pada arisan barang di Desa Dulamayo Selatan ini bukan berupa uang, melainkan berupa barang yang sudah di belikan berupa barang yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya anggota masyarakat di desa tersebut masih ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, dengan alasan akan dipakai untuk kegunaan lain, anggota tersebut meminta arisan diberikan dalam bentuk uang.

Kelebihan dalam jual beli dengan sistem arisan bahwa anggota arisan akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan secara gotong-royong yang ditanggung oleh seluruh anggota arisan. Anggota tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar diawal pembelian. Dengan kata lain, barang didapat dengan cicilan ringan dan harga yang diberikan tidak terlalu mahal seperti halnya jual beli kredit.

Kekurangan dalam jual beli sistem arisan, yaitu apabila nomor urut anggota di akhir putaran, maka barang yang akan didapatkan lebih lama dibandingkan dengan jual beli secara tunai maupun secara kredit. Anggota arisan yang tidak memenuhi kewajiban ada beberapa orang, namun hal tersebut dapat ditanggulangi oleh pemilik arisan selaku penjual barang- barang yang diperjualbelikan melalui sistem arisan tersebut.

Pemilik arisan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap peserta-peserta yang tidak memenuhi kewajiban. Kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang tidak memenuhi kewajiban hanya dialami oleh pemilik arisan itu sendiri. Sedangkan peserta arisan lainnya tidak menanggung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang tidak memenuhi kewajiban.

E. Kesimpulan

Faktor penyebab dilakukannya jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Dulamayo Selatan, yaitu adanya faktor intern, yaitu pengelola (ketua) arisan memperoleh keuntungan yang lebih dalam jual beli barang dengan sistem arisan tersebut, antara lain: *Pertama*, mendapatkan sejumlah uang dari potongan anggota arisan yang naik; *Kedua*, keuntungan yang diperoleh dari harga barang, dan *Ketiga*, keuntungan yang diperoleh dari adanya potongan uang apabila ada anggota yang mengambil uang dari peroleh undian. Sedangkan faktor ektern, yaitu kebanyakan anggota yang mengikuti adalah kalangan menengah ke bawah, sehingga adanya kebutuhan akan barang dari peserta arisan namun tidak dapat melakukan pembelian secara tunai serta karena disebabkan oleh jarak Desa Dulamayo Selatan sangat jauh dari daerah perkotaan.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Dulamayo Selatan bahwa jual beli dengan sistem arisan tersebut hukumnya haram karena mengandung unsur riba, serta praktik jual beli barang dengan sistem arisan yang perolehan undian yang diganti dengan uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat pada awal dilakukannya jual beli barang dengan sistem arisan tersebut.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fanani, Muhammad Asnan. *Pemasaran Syariah, Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haneef, Mohamad Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Imran, Fatmawati. "Tinjauan Akad Jual Beli Arisan di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Perspektif Fikih Muamalah". *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Matulu, Nurnaningsih. “Fenomena Arisan Pendidikan di Desa Linawan 1 Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Rozikin, Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Cet. I; Malang: UB Press, 2018.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2008.
- Sugono, Dendi. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa’:29 dan At-Taubah: 34),” *Jurnal Bisnis Syariah*, Vol. 17, No. 2. 2018.
- Wahyuningsih, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor,” *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikir, 1989.
- _____. *Tafsir al-Wajiz wa Mu’jam Ma’anī al-Qur’ān al-‘Azīz*. Damsyik: Dār al-Fikr, 1997.